

Menuju Stabilitas Ekonomi  
Tetap Optimis & Waspada

# Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2023



• **DJKN**



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## PENGANTAR

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kanwil DJKN Jawa Barat telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-4493/KN.1/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023.



**Tavianto Noegroho**

Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kanwil DJKN Jawa Barat telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* Kanwil dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Pencapaian akuntabilitas kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat saat ini tidak terlepas dari berbagai hambatan/kendala baik kendala yang berasal dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi, hal ini secara langsung akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara lebih terarah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh Kanwil DJKN Jawa Barat. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus menerus. Dengan semangat reformasi birokrasi dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini tidak terlepas dari bantuan dan pemikiran berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN Jawa Barat yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini,

kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Bandung, 6 Februari 2024

**Kepala Kantor,**



Ditandatangani Secara Elektronik  
**Tavianto Noegroho**



## DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iv
BAB I   Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
C. Isu Strategis .....	8
D. Sistematika Laporan .....	13
BAB II   Perencanaan Kinerja .....	15
A. Perjanjian Kinerja .....	16
B. Inisiatif Strategis Kanwil DJKN Jabar Tahun 2023 .....	17
C. Peta Strategi Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2023 .....	17
D. Sasaran Program/Kegiatan .....	19
E. Pengukuran Kinerja .....	25
F. Monitoring Kinerja .....	25
BAB III   Akuntabilitas Kinerja .....	26
A. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	28
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	29
C. Kinerja lainnya .....	59
D. Realisasi Anggaran .....	60
BAB IV   Penutup .....	63

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2023 beserta Addendum.
- Prestasi dan Penghargaan

**BAB I - PENDAHULUAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.


Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sebagai salah satu unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Propinsi Jawa Barat. Pengelolaan Barang Milik Negara di Jawa Barat dikomandani oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat meliputi :

1. KPKNL Bandung (Kota/Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kota/Kab. Sumedang).
2. KPKNL Bekasi (Kota/Kab. Bekasi)
3. KPKNL Bogor (Kota/Kab. Bogor, Kota/Kab. Depok, Kota/Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur)
4. KPKNL Purwakarta (Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang)
5. KPKNL Tasikmalaya (Kota/Kab. Tasikmala, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Banjar, Kab. Pangandaran)
6. KPKNL Cirebon (Kota/Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu)

PETA WILAYAH KERJA KANWIL DJKN JAWA BARAT



## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
3. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;
4. Pemberian bahan pertimbangan atau usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan, atau penyelesaian piutang negara;
5. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
6. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
7. Pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
10. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara;
12. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.


Adapun Struktur organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat terdiri dari:

- a. Bagian Umum, terdiri dari:
  1. Subbagian Kepegawaian
  2. Subbagian Keuangan
  3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, terdiri dari:
  1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I
  2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II
  3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III
- c. Bidang Penilaian, terdiri dari:
  1. Seksi Penilaian I
  2. Seksi Penilaian II
- d. Bidang Piutang Negara, terdiri dari:
  1. Seksi Piutang Negara I
  2. Seksi Piutang Negara II

- e. Bidang Lelang, terdiri dari:
  1. Seksi Bimbingan Lelang I
  2. Seksi Bimbingan Lelang II
- f. Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi, terdiri dari:
  1. Seksi Kepatuhan Internal
  2. Seksi Hukum
  3. Seksi Informasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi Jawa Barat yang saat ini membawahi 6 (enam) Kantor Pelayanan, yaitu KPKNL Bandung, KPKNL Bekasi, KPKNL Bogor, KPKNL Purwakarta, KPKNL Cirebon dan KPKNL Tasikmalaya.

Struktur Organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat saat ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat didukung oleh 288 (dua ratus delapan puluh delapan) pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti hukum, ekonomi, akuntansi, penilai dan lain-lain dengan alokasi pembagian jumlah pegawai pada Kantor Wilayah dan 6 (enam) Kantor Pelayanan, dengan rincian sebagai berikut:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Kantor Wilayah    | : | 56 (lima puluh enam) orang pegawai     |
| 2. KPKNL Bandung     | : | 44 (empat puluh empat) orang pegawai   |
| 3. KPKNL Bekasi      | : | 37 (tiga puluh tujuh) orang pegawai    |
| 4. KPKNL Bogor       | : | 48 (empat puluh delapan) orang pegawai |
| 5. KPKNL Purwakarta  | : | 33 (tiga puluh tiga) orang pegawai     |
| 6. KPKNL Tasikmalaya | : | 32 (tiga puluh dua) orang pegawai      |
| 7. KPKNL Cirebon     | : | 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai  |

### C. Isu Strategis

Penetapan arah organisasi secara formal telah dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. Berdasarkan Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Visi : Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel, dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Paling tidak ada tiga hal penting yang bisa diambil dari visi ini, yaitu pengelola kekayaan negara, profesional dan akuntabel, serta kemakmuran rakyat. Ukuran keberhasilan DJKN ditandai dengan tiga hal ini. Pertama DJKN harus menjadi pengelola kekayaan negara. Kedua, pengelola yang baik harus profesional dan akuntabel. Profesional berarti, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Sementara, akuntabel berarti, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, pengelola yang baik juga harus ditunjukkan melalui kinerja yang dihasilkan pada akhirnya dapat berdampak pada kemakmuran rakyat.

Mungkin muncul pertanyaan, kenapa hanya kekayaan negara? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu kita kaji dari dasar hukum atas mandat yang diberikan kepada DJKN. Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup kekayaan negara yang menjadi tugas DJKN meliputi bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Berdasarkan dasar hukum ini telah jelas bahwa, yang dimaksud kekayaan negara dalam visi DJKN adalah meliputi seluruh bidang yang saat ini menjadi tugas dan fungsi DJKN.

Kembali pada tiga frasa penting dari visi DJKN, yaitu pengelola kekayaan negara, profesional dan akuntabel, dan kemakmuran rakyat, maka harus kita uraikan lebih lanjut terkait dengan apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketiga hal tersebut. Strategi manajemen yang efektif paling tidak harus terdiri atas tiga hal, yaitu mampu mendefinisikan *core business*, mampu menjabarkan tujuan serta makna pencapaiannya, dan disertai target yang mampu memandu eksekusi strategi dan sistem pengukurannya mampu mencerminkan perkembangan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, kita harus mendefinisikan ketiga frasa tersebut ke dalam kerangka yang lebih operasional, sehingga secara nyata dapat diwujudkan oleh seluruh jajaran DJKN. Salah satu definisi yang paling baik dari sebuah visi tentu adalah misinya. Oleh karena itu, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah apa yang menjadi misi DJKN agar visi tersebut dapat tercapai.

## Misi DJKN:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dilihat dari kelima misi tersebut, maka untuk menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel, DJKN harus mampu berada pada kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. pengelolaan kekayaan negara yang aman secara fisik, administrasi, dan hukum, yang ditandai dengan beberapa indikator seperti, tingginya tingkat penguasaan fisik, tingginya kualitas laporan keuangan (opini WTP/tidak adanya temuan material), terselesaikannya regulasi yang memadai, dan adanya legalitas kepemilikan;
2. peningkatan tata kelola investasi pemerintah yang ditandai dengan beberapa indikator seperti, terselesaikannya regulasi yang memadai terkait tata kelola investasi pemerintah, perencanaan investasi yang *fit for purpose*, tingginya kualitas laporan investasi pemerintah (opini WTP/tidak adanya temuan material), dan penyaluran investasi pemerintah yang sesuai perencanaan;
3. lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif yang ditandai dengan beberapa indikator seperti, terselesaikannya regulasi yang memadai terkait lelang, transaksi lelang yang efektif (rendahnya lelang TAP/tingginya kenaikan harga), market share lelang yang mampu bersaing di pasar, serta tidak adanya temuan material dalam proses lelang.

Ketiga kondisi di atas harus kita capai dengan *trajectory target* yang jelas dan terukur dalam peta strategi setiap unit, serta tentunya ada *progress* realisasi dari tahun ke tahun.

Indikator penting selanjutnya yang mencerminkan bahwa pengelolaan kekayaan negara telah dilakukan dengan baik adalah adanya dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pengelolaan kekayaan negara yang kita lakukan terhadap kemakmuran rakyat. Terkait hal ini, amanat konstitusi kita sudah sangat jelas menggariskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Negara harus hadir untuk memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan negara itu dikelola dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat. Di sinilah perwujudan peran yang harus diemban DJKN dalam merepresentasikan peran negara.

Dari sisi tugas dan fungsi, maka kebijakan yang bisa digunakan terkait dengan perwujudan kemakmuran rakyat adalah kebijakan di bidang fiskal. Kebijakan fiskal adalah penggunaan pengelolaan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Jika kondisi perekonomian semakin baik, maka tentunya akan mendorong tercapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, ada dua alat kendali yang dapat kita gunakan, jika DJKN ingin berpartisipasi dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Pertama, yaitu dari sisi penguatan kapasitas penerimaan negara dan kedua dari sisi pengendalian belanja. Hal ini jelas sesuai dengan misi ke-1 DJKN, yaitu mewujudkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan misi ke-3, yaitu meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara. Fungsi optimalisasi pengelolaan kekayaan negara tentu saja dilakukan

dengan memanfaatkan aset-aset *undercapacity* dalam kerangka komersial. Selain dapat menghasilkan PNBPN, pemanfaatan aset yang optimal juga dapat menstimulus peningkatan titik-titik pergerakan ekonomi di sekitar lokasi aset.

Sementara itu, di sisi pengendalian belanja dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan aset pemerintah dengan menggunakan aset *idle* yang ada, baik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi maupun program-program pemerintah. Selain itu, pengendalian belanja juga dapat dilakukan melalui penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) agar anggaran atas pengadaan/pemeliharaan aset tetap sesuai dengan standar yang ada. Penelaahan RKBMN juga dapat dilakukan untuk menentukan skala prioritas pengadaan aset, yang tentunya disesuaikan dengan program prioritas pemerintah.

Kebijakan di bidang fiskal lainnya, adalah terkait dengan perencanaan, penyaluran, dan pemantauan investasi pemerintah. Kebijakan pembiayaan yang ditetapkan oleh DJKN tentu harus berpedoman pada program-program yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Penyaluran investasi harus diarahkan ke BUMN, lembaga, atau instansi yang secara langsung berperan sebagai operator pemerintah dalam melaksanakan program tersebut. Selain itu, DJKN juga harus memastikan bahwa investasi yang telah disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan. Beberapa kegiatan tersebut saat ini telah dilakukan oleh DJKN.

Tidak hanya terbatas pada bidang fiskal, DJKN juga memiliki peran dalam di bidang moneter, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan lebih sehat. Sebagai salah satu pengelola aset terbesar di Indonesia, DJKN sedang mengalami kondisi aset surplus, dimana masih terdapat sisa aset yang *undercapacity*, yang dapat dioptimalkan, baik secara komersial maupun sosial. Aset surplus tersebut juga merupakan salah satu *supply* aset dalam pasar properti. Oleh karena itu, DJKN dapat juga berperan sebagai aset *supplier*/pelaku pasar dalam sektor properti. Melalui peran ini dan sesuai fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, DJKN dapat turun langsung ke dalam sektor ini sebagai pengendali harga untuk menghindari adanya potensi *bubble*. Fungsi pengendali harga juga dapat dilakukan melalui fungsi penilaian. Sesuai misi ke-4 DJKN, yaitu mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan, maka diharapkan suatu saat DJKN memiliki basis data penilaian yang komprehensif dengan tingkat *coverage* yang luas. Basis data nilai wajar yang secara kontinue diperbaharui, dianalisis, dan disampaikan ke publik akan menjadi salah satu referensi bagi para pelaku pasar khususnya properti sebelum proses transaksi dilakukan.

Fungsi dalam bidang moneter lainnya adalah di bidang lelang. Nilai transaksi lelang yang senantiasa meningkat setiap tahunnya tentunya akan diiringi dengan perluasan *market share* (pangsa pasar). Sebagai salah satu transaksi yang berkarakter, pengemasan lelang yang menarik masyarakat, akan menjadikan transaksi ini sebagai salah satu instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan misi ke-5 DJKN, yaitu mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk mewujudkan misi ini adalah *e-auction*. Perangkat ini cukup efektif sebagai alat pengendalian (transparansi dan akuntabilitas) maupun optimalisasi transaksi lelang. Perangkat ini sejatinya juga sejalan dengan tren jual beli masyarakat yang saat ini lebih didominasi oleh media transaksi *online*. Oleh karena itu, *e-auction* dengan karakternya yang unik, mungkin saja suatu saat bisa setara dengan media transaksi *online* lainnya. Semakin transaksi lelang dikenal oleh masyarakat, tentu sumbangan lelang terhadap pergerakan

perekonomian semakin tinggi.

Selain fungsinya sebagai regulator dan supervisor, DJKN juga secara langsung juga berperan sebagai operator untuk memastikan kebutuhan aset pemerintah terpenuhi dengan optimal sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Selain itu, DJKN juga dapat mengalokasikan aset-aset yang *undercapacity* kepada pemerintah daerah, yayasan sosial, dan masyarakat melalui mekanisme hibah. Pengalihan aset kepada pemerintah daerah atau yayasan sosial bertujuan untuk membantu pemenuhan aset di daerah sehingga pelayanan publik di daerah lebih optimal. Sedangkan, pengalihan aset kepada masyarakat sejalan dengan salah satu program reformasi agraria, yaitu redistribusi aset, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kapital masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi di masyarakat setempat.

Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024, begitu beragamnya tugas dan fungsi DJKN tersebut merupakan tantangan sebagai *merging organization* untuk mewujudkan DJKN sebagai organisasi dengan proses bisnis modern dan organisasi yang *multitasking/skill/spesialisasi*. Kondisi-kondisi yang ingin kita capai tidaklah sederhana, membutuhkan upaya dan kerja keras dalam mewujudkannya. Kualitas organisasi ditentukan oleh dua hal, yaitu seberapa bagus programnya dan seberapa profesional pegawainya. Kita sudah memiliki program yang dituangkan dalam Renstra DJKN Tahun 2020-2024, maka selanjutnya adalah tergantung bagaimana profesionalitas kita sebagai jajaran pejabat/pegawai DJKN dalam menyikapinya.

Kemudian dalam menjalankan perannya, DJKN menghadapi perubahan lingkungan organisasi yang dinamis. Seiring perkembangan pelaksanaan demokrasi, masyarakat semakin menuntut pengelolaan kekayaan negara yang sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik. Sementara itu perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, demikian pesat yang memungkinkan perubahan proses bisnis untuk memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut. Dari dinamika perubahan lingkungan tersebut melahirkan peluang dan tantangan yang harus diantisipasi oleh DJKN. Dari sisi internal DJKN juga mengalami perkembangan organisasi yang cukup signifikan. Dimulai dari reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang dicanangkan sejak tahun 2007, dimana DJKN telah banyak mengalami kemajuan dari sisi SDM, proses bisnis, dan organisasi. Dengan kemajuan tersebut terkandung keunggulan atau kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuannya. Namun demikian dalam usianya yang lebih dari satu dasawarsa, secara faktual relatif masih ada kelemahan atau ruang perbaikanyang telah diidentifikasi untuk segera dapat diatasi. Untuk mewujudkan misi DJKN sebagai pengelola kekayaan negara di tengah perubahan lingkungan organisasi yang melahirkan peluang dan tantangan diperlukan roadmap sebagai pemikiran strategis yang memiliki perspektif jauh ke depan, inspiratif, dan implementatif sehingga menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis DJKN. Roadmap juga disusun untuk menguatkan komitmen atas aspirasi yang dinamis di lingkup internal dan eksternal. Selanjutnya, untuk senantiasa dikuatkan dalam ingatan (*positioning*) maka telah dicanangkan hal-hal yang merupakan sebuah "*Roadmap to a Distinguished Asset Manager*" melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan negara Tahun 2019 – 2028 (*Roadmap To A Distinguished Asset Manager*).

*Distinguished Asset Manager* merupakan komitmen untuk menjadi manajer aset dengan model manajemen aset yang (1) kontributif dalam mendorong perekonomian nasional melalui aspek

penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional, (2) berperan penting (instrumental) dalam mencapai misi Kementerian Keuangan sebagai salah satu proses bisnis utama, (3) otoritatif atau paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang menjadi acuan untuk diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional, serta (4) adaptif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya. Roadmap ini merupakan pedoman (*living document*) yang akan ditinjau ulang setiap 3 tahun sekali (rolling plan) dimana pemilik dari roadmap atau *business owner* adalah Pengelola Barang, manajer investasi pemerintah, regulator perlelangan dan Pelelang, regulator penilaian aset negara, serta para Penilai menjadi pemilik sekaligus pelaksana dokumen, dan akan terlibat aktif di dalam peninjauan dan penyempurnaannya. Pengguna Barang dan pemangku kepentingan sebanyak mungkin dilibatkan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan.

#### D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2023 (sesuai PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014) adalah sebagai berikut:

##### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang *Addendum* kontrak kinerja bila ada.

##### Bab III Akuntabilitas Kinerja

###### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun, target *Addendum* dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan :
  - a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
  - b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - c. standar nasional (jika ada).
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
8. Rencana aksi ke depan.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Prestasi-prestasi Kanwil DJKN Jawa Barat.

## BAB II - PERENCANAAN KINERJA



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan, sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni:

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai.
2. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.
3. Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.

Selain aspek tersebut, perencanaan juga mempunyai manfaat bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien.
2. Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin.
3. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.
4. Dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.

Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan serta perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

#### **A. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus menjadi landasan dalam menyusun strategi DJKN yang dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi DJKN.


## B. Inisiatif Strategis Kanwil DJKN Jabar Tahun 2023

Inisiatif strategis adalah kegiatan atau tindakan khusus yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis, termasuk rencana dan tonggak. Inisiatif Strategis Kanwil DJKN Jabar Tahun 2023, yaitu:


No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan /Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

## C. Peta Strategi Kanwil DJKN Jabar Tahun 2023

Peta strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan Sasaran Strategis (SS) organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Sasaran Strategis adalah pernyataan dimiliki, mengenai apa yang harus dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Adapun peta strategi Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2023 ada 4 (empat), yang terdiri atas: *Stakeholder perspective*, *Customer perspective*, *Internal process perspective*, *Learning and growth perspective*. Setelah dilakukan Addendum Terdapat perubahan Peta strategis, yaitu:



Peta Strategis sebelum adendum



Peta Strategis setelah adendum

Peta strategi tersebut disusun untuk menerjemahkan visi misi Kanwil DJKN Jawa Barat dalam rangka pencapaian program-programnya. Peta strategi Kemenkeu Two terdiri dari 4 (empat) *perspective* yaitu:

1. *Stakeholder perspective* (30%)

*Perspective* yang berkaitan dengan *stakeholder* untuk mengetahui kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat yang paling utama/pokok. *Stakeholder perspective* terdiri dari sasaran strategis yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan. Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis, yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan.

2. *Customer perspective* (20%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil

oleh customer. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa. Perspective yang berkaitan dengan *Customer* seperti Kementerian/Lembaga, Penyerah Piutang, Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang, dan Balai Lelang/PL II. *Customer perspective* terdiri dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.

### 3. *Internal process perspective* (25%)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada customer dan stakeholder. *Internal process perspective* terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal, Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif, Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, dan Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.

### 4. *Learning and growth perspective* (25%)

Merupakan sumber daya internal Kanwil DJKN Jawa Barat yang dimiliki sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif, Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal, Organisasi Yang *Fit For Purpose*, dan Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif.

## D. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan Peta Strategi tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat mencapai 10 (sepuluh) sasaran program/kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi menjadi 20 (dua puluh) IKU.

Gambaran penetapan kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2023 dijabarkan dalam 10 Sasaran Strategis (SS). Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif;
8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;
9. Organisasi Yang *Fit For Purpose*;
10. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif.

Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel perjanjian kinerja tahun 2023, sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA**  
**BARATDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi harapan pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal	3a-N	Indeks Efektivitas Pengelolaan BMN	84%
		3a1-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		3a-2N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
		3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	4a-N	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90%
		4a1-N	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	94%
		4a2-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang <i>Online</i>	86%
		4b-N	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	15%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-N	Indeks Kualitas Layanan Penilaian	85
		5a1-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	100 (25%)
		5a2-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70

6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55 (skala 4)
		7b-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90%
		7c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5
		8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		9b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM	100
10	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	10a-N	Indeks Integritas Organisasi	94,34
		10a1-CP	Indeks Integritas	88,67
		10a2-CP	Indeks Maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)
		10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60

Adapun Rincian Target Capaian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2023 adalah:

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2023**

No	SS, IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan</b>								
1	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi harapan pengguna Jasa</b>								
	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
	2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal</b>								
	3a-N	Indeks Efektivitas Pengelolaan BMN	12%	41%	41%	65%	65%	84%	84%
	3a1-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
	3a2-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
	3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
	3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
<b>4</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>								
	4a-N	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	57%	67%	67%	77%	77%	90%	90%
	4a1-N	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%

	4a2-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang <i>Online</i>	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
	4b-N	Deviasi data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
5	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>								
	5a-N	Indeks Kualitas Layanan Penilaian	85	85	85	85	85	85	85
	5a1-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	100 (25%)	100 (25%)	100 (25%)	100 (25%)	100 (25%)	100 (25%)	100 (25%)
	5a2-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
6	<b>Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif</b>								
	6a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	-	86%	86%
7	<b>Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif</b>								
	7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	3,55	-	3,55	-	-	-
	7b-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	20%	45%	45%	70%	70%	90%	90%
	7c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
8	<b>Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal</b>								
	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
	8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
9	<b>Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i></b>								
	9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80

	9b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100
10	<b>Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif</b>								
	10a-N	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,34	94,34
	10a1-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
	10a2-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (level 4)	100 (level 4)
	10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60

## E. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2023, Kanwil DJKN Jawa Barat berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi 120%
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

## F. Monitoring Kinerja

Monitoring adalah aktivitas berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja dalam periode tertentu. Hasil monitoring digunakan untuk melakukan tindakan korektif dalam pencapaian kinerja. Periode monitoring kinerja disesuaikan dengan level unit organisasi.

Bimbingan dan konsultasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dialog kinerja. Bimbingan adalah arahan dalam mengerjakan sesuatu yang inisiatifnya datang dari atasan kepada bawahan untuk penyelesaian pekerjaan dalam rangka pencapaian kinerja.

Konsultasi adalah pertemuan baik formal maupun non formal antara atasan dan bawahan untuk mengkaji kemajuan target kinerja Pegawai berdasarkan laporan berkala.

Bimbingan dan konsultasi dilakukan oleh atasan langsung dengan tujuan untuk memantau, memastikan, dan meningkatkan capaian target kinerja Pegawai yang bersangkutan.

### BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan organisasi sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas menuntut 2 (dua) hal, yaitu: kemampuan menjawab dan konsekuensi.

Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Jabar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil Jabar tahun 2023 adalah sebesar 112,63% turun dibandingkan capaian NKO tahun 2022 sebesar 114,21%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU.

### Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100,00%	116,31%	116,31%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80,00%	121,30%	120,00%
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi harapan pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100,00%	120,33%	120,00%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100,00%	149,16%	120,00%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal	3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100,00%	140,84%	120,00%
		3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100,00%	111,01%	111,01%
		3d-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68,00%	75,96%	111,71%
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	4a-N	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90,00%	99,17%	110,18%
		4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	134,44%	120,00%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-N	Indeks Kualitas Layanan Penilaian	85	93	109,25%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	92,65%	107,74%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-CP	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	4,98	120,00%
		7b-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90%	100,00%	111,11%

		7c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120,00%	120,00%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	98,06	98,06%
		8c-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	0,03%	120,00%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	96,38	120,00%
		9b-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)	100	90,00	90,00%
10	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	94,56	120,00%

Sehingga dari hasil capaian kinerja tersebut diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,63%. NKO merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot persektif.

## B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan pengukuran atas pencapaian kinerja harus dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki atau tidak. Evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja terhadap 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

## 6. Sasaran Strategis 1:

### **Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.**

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*).
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBPN (*revenue generating*).
- 3) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi, terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu:

#### **1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### **Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:**

##### **1). PNBPN BMN**

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- I. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah

disetorkan ke kas negara);

II. pemanfaatan barang milik negara; dan

III. pemindahtanganan barang milik negara,

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

### 2). PNBPN Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

### 3). PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian
- Bea lelang batal atas permintaan penjual,
- Biaya permohonan lelang,
- Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- Uang jaminan pembeli wanprestasi,
- Perijinan Balai Lelang dan PL II
- Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang
- Kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II
- Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak.

<b>Formula:</b>	
Capaian =	$\frac{\sum \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}} \times 100\%$
<b>Tujuan Strategis:</b>	
Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.	

### Rincian Realisasi Persentase Capaian IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan							
	1a-CP : Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-23</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	21,43%	42,56%	42,56%	79,75%	79,75%	116,31%	116,31%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	116,31%	116,31%	

Realisasi IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang telah memenuhi target yaitu sebesar 116,31% dari target 100% yang telah ditetapkan.

### 1b-CP Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan

kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Formula:	
$\left( \left( \frac{\sum (\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}) \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \times 60\% \right) \right)$	
<p>Catatan:</p> <p>1) % Lot Laku Lelang per jenis lelang = <math>\frac{\text{Jumlah realisasi lot lelang laku per jenis lelang}}{\text{Jumlah lot lelang per jenis lelang}} \times 100\%</math></p> <p>2) Target Persentase Lot Laku Lelang Per Jenis Lelang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelang noneksekusi sukarela : 75%</li> <li>2. Lelang noneksekusi wajib : 55%</li> <li>3. Lelang eksekusi HT : 5%</li> <li>4. Lelang eksekusi selain HT : 25%</li> </ol> <p>3) Capaian maksimal pada masing-masing pembobotan adalah 105%</p> <p>4) Target frekuensi lelang untuk unit (Kanwil dan KPKNL) merupakan capaian tahun sebelumnya</p> <p>5) Target frekuensi lelang untuk Jafung = capaian unit sebelumnya / jumlah jafung di unit tsb (yang sudah ditetapkan diawal tahun)</p> <p>6) Penghitungan pada target frekuensi lelang, Pembagian target untuk JF Pelelang agar memperhatikan target bulanan</p>	
Tujuan Strategis:	
Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.	

### Rincian Persentase Realisasi Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan							
	1b-CP : Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%	MAX/ TLK
Realisasi	64,05%	72,18%	72,18%	90,26%	90,26%	121,30%	121,30%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU presentasi produktifitas lelang muncul pada tahun 2018. Pada tahun-tahun sebelumnya, adalah persentase pencapaian frekuensi lelang. Frekuensi lelang diukur dengan jumlah risalah lelang yang diterbitkan oleh pejabat lelang dalam suatu periode tertentu.

### Perbandingan Capaian

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase pencapaian frekuensi lelang	79,37%	68.21%	98.38%	120%	120%
	9.730	7.137	7.532	63.661	10.480
Frekuensi Lelang Laku	2.472	1.676	2.600	27.997	

## 2 Sasaran Strategis 2:

**Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi harapan pengguna Jasa yaitu:**

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Indikator kinerja utamanya yaitu:

#### 2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang.

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

#### Rincian Persentase Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP : Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	22,86%	45,93%	45,93%	72,90%	72,90%	120,33%	120,33%	
Capaian	114,29%	114,82%	114,82%	104,14%	104,14%	120,33%	120,33%	

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2023 adalah sebesar Rp4.235.800.000.000,00.

Capaian	$\Sigma$ Realisasi Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian + Pokok Lelang PL II *	x 100%
	Target Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian + Pokok Lelang PL II	

#### Perincian Capaian Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal			Target	Realisasi
2a-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	MAX/TLK	
		Kanwil DJKN Jawa Barat	Rp 1.005.193.000.000	Rp 2.284.161.070.278
		KPKNL Bandung	Rp 968.590.000.000	Rp 878.911.031.302
		KPKNL Bekasi	Rp 724.295.000.000	Rp 529.140.308.037
		KPKNL Bogor	Rp 903.819.000.000	Rp 920.536.994.831
		KPKNL Purwakarta	Rp 269.407.000.000	Rp 243.674.725.055
		KPKNL Tasikmalaya	Rp 94.455.000.000	Rp 84.884.680.636
		KPKNL Cirebon	Rp 270.041.000.000	Rp 155.649.539.111
		Target/Realisasi Pokok Lelang	<b>Rp 4.235.800.000.000</b>	<b>Rp 5.096.958.349.250</b>

Secara keseluruhan, persentase capaian adalah 120,33% melebihi dari target 100% yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaiannya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Jumlah pokok Lelang	2.905.637.939.325	3.421.997.169.275	4.396.862.585.573	4.622.929.497.461	5.096.958.349.250

#### 2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Angsuran
2. Pelunasan
3. Penarikan/ Pengembalian
4. Pelunasan
5. PSBDT
6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya, yang lunas pada tahun 2022.

Capaian =	$\sum$ Realisasi Penurunan Nilai Outstanding PN	x 100%
	Target Penurunan Nilai Outstanding PN	

### Rincian Capaian Realisasi IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-23</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	22,45%	51,85%	51,85%	84,30%	84,30%	149,16%	149,16%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara telah memenuhi target yaitu sebesar 149,16% dari target 100% yang telah ditetapkan.

### 3 Sasaran Strategis 3:

#### Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:
  - a. seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
  - b. pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Indeks Kinerja Utamanya yaitu:

#### 3a-N Indeks Efektivitas Pengelolaan BMN.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar.

Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian

penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*).

Formula Indeks Efektifitas Pengelolaan BMN	
Rata-Rata Tertimbang =	$\frac{\% \text{ Capaian SBSK} + \% \text{ Capaian Portofolio}}{2}$
<b>Catatan</b>	<b>Khusus untuk perhitungan pada Q1, Capaian IKU ini = Capaian IKU Portofolio karena IKU SBSK tidak memiliki target Capaian pada Q1</b>
Tujuan Strategis:	
Menyajikan realisasi atas optimalisasi Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN Mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 125,24% dari target sebesar 84% sehingga capaian sebesar 120%.

#### Rincian Capaian Realisasi IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	3a-N : Indeks Efektifitas Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	12%	41%	41%	65%	65%	84%	84%	MAX/ TLK
Realisasi	22,8%	81,03%	81,03%	90,82%	90,82%	125,24%	125,24%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

### 3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan.

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa

tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

**Formula:**

$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{capaian K1} + \text{K2} + \text{K3} + \text{K4}}{\sum \text{target K1} + \text{K2} + \text{K3} + \text{K4}} \times 100\%$	
Keterangan	Bukti Dukung
K1 : Output berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP) dan update data tanah di Master Aset SIMAN serta validasi di valserah	Dibuktikan dengan screenshot Nomor SHP dan update Capaian pada SIMAN
K2 : Output berupa Peta Bidang Tanah (PBT)	Dibuktikan dengan screenshot PBT
K3 : Output berupa Peta Bidang Tanah/Produk Lainnya	Dibuktikan dengan screenshot PBT/Produk Lainnya
K4 : Output berupa update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah)	Dibuktikan dengan screenshot validasi pada valserah
Bukti Dukung K1 s.d K4 wajib diupdate/diupload pada <a href="https://linktr.ee/sertipikasi2023">https://linktr.ee/sertipikasi2023</a>	
<p><b>Tujuan Strategis:</b> Mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.</p>	

**Rincian Capaian Realisasi IKU**

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	3b-CP : Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-23</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	5,23%	18,77%	18,77%	61,47%	61,47%	140,84%	140,84%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 140,84% dari target sebesar 100% sehingga capaian sebesar 120%.

**3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)**

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

<b>Formula:</b>
$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penyelesaian BKPN}}{\text{target Penyelesaian BKPN}} \times 100\%$
<b>Tujuan:</b>
Percepatan penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN

#### Rincian Capaian Realisasi IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	3c-CP : Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-23</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	9,38%	36,52%	36,52%	69,26%	69,26%	111,01%	111,01%	
Capaian	93,79%	121,72%	121,72%	115,43%	115,43%	111,01%	111,01%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 111,01% dari target sebesar 100% sehingga capaian sebesar 111,01%.

#### 4. Sasaran Strategis 4 :

##### **Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

**Indikator kinerja utamanya yaitu:**

##### **4a-N Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang**

*E-auction* adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal

dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi *e-auction* meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)

Contoh perhitungan realisasi :

$$(\text{Capaian e-auction } 84\%) + (\text{capaian e-conventional } 10\%) = 94\%$$

$$(\text{Capaian e-auction } 87\%) + (\text{capaian e-conventional } 7\%) = 94\%$$

$$(\text{Capaian e-auction } 94\%) + (\text{capaian e-conventional } 0\%) = 94\%$$

Definisi Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Modul Permohonan Online adalah suatu modul yang digunakan oleh *stakeholder* / Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Noneksekusi Suakarela, Noneksekusi Wajib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di [lelang.go.id](http://lelang.go.id).

Formula:	
Rata-Rata Tertimbang =	$\frac{\% \text{ Capaian Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction} + \% \text{ Capaian Pelaksanaan Permohonan Lelang Online}}{2}$
Tujuan Strategis:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang,</li> <li>2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun,</li> <li>3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif,</li> <li>4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBP lelang, dan</li> <li>5) perbaiki citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan</li> </ol> <p>Untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder sehingga lelang dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, cepat, optimal dan akuntabel</p>	

## Rincian Capaian Realisasi IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif							
	4a-N : Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-23</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	57%	67%	67%	77%	77%	90%	90%	MAX/ TLK
Realisasi	98,7%	99,1%	99,1%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	110.,22%	110.,22%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 99,2% dari target sebesar 90% sehingga capaian sebesar 110,22%.

### 4b-N Deviasi data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785

Target Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah 15%

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- c. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Ketentuan tambahan:

1. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi (Contoh: PNBP disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli)
2. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: a. PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang)
3. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBP Bidad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN).

<b>Formula:</b>		
<b>Deviasi PNBK Kanwil (selaku kompilator)</b>		
<b>Periode Pelaporan</b>		
Q1	Rata-rata Deviasi = ((Capaian Deviasi KPKNL A + Capaian Deviasi KPKNL B + dst) + (Capaian Deviasi PL II)) / (Jumlah KPKNL + 1)	Jan s.d. Mar 2023
Q2	Rata-rata Deviasi = ((Capaian Deviasi KPKNL A + Capaian Deviasi KPKNL B + dst) + (Capaian Deviasi PL II)) / (Jumlah KPKNL + 1)	Jan s.d. Jun 2023
Q3	Rata-rata Deviasi = ((Capaian Deviasi KPKNL A + Capaian Deviasi KPKNL B + dst) + (Capaian Deviasi PL II)) / (Jumlah KPKNL + 1)	Jan s.d. Sep 2023
Q4	Rata-rata Deviasi = ((Capaian Deviasi KPKNL A + Capaian Deviasi KPKNL B + dst) + (Capaian Deviasi PL II)) / (Jumlah KPKNL + 1)	Jan s.d. Dec 2023
<b>Tujuan Strategis:</b>		
Akurasi penyajian Data PNBK DJKN		

### Rincian Capaian Realisasi IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif							
	4b-N : Deviasi Data PNBK Fungsional DJKN							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-23</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	MIN/ TLK
Realisasi	0,26%	0,08%	0,08%	0,10%	0,10%	0,03%	0,03%	
Capaian	198,26%	199,50%	199,50%	195,13%	195,13%	198,73%	198,73%	

## 5. Sasaran Strategis 5:

### Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Nilai Kekayaan Negara yang Akuntabel adalah nilai kekayaan negara yang dapat dipertanggungjawabkan, dipahami, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat digunakan secara maksimal untuk pengambilan keputusan. Nilai yang dihasilkan diharapkan memenuhi kriteria akuntabel di dalam proses operasionalnya sehingga pihak internal dan pihak eksternal dapat menilai dan melihat kinerja organisasi tersebut. **Indeks Kinerja Utamanya yaitu:**

#### 5a - CP Indeks Kualitas Layanan Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian.

Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas

penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon
  2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
  3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)
  4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
    - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
    - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
    - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
    - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
    - e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan.
- Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian.

Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Penilaian secara tepat waktu adalah:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

\*terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan

beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya.

\*jumlah hari tersebut berlaku:

- a. untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b. untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c. untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja.

(Contoh: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN/BMD dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 (17 + 2\*3) hari

terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

\*Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula Indeks Kualitas Layanan Penilaian	
Rata-Rata Tertimbang =	$\frac{\text{Indeks Capaian Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian} + \text{Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien}}{2}$
Tujuan Strategis:	
Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN. Mewujudkan nilai wajar yang cepat dan akurat untuk dapat dijadikan acuan dalam berbagai kebutuhan.	

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	5a-N : Indeks Kualitas Layanan Penilaian							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-23</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	85	85	85	85	85	85	85	MAX/ TLK
Realisasi	90,43	92,24	92,24	92,69	92,69	93	93	
Capaian	106.38%	108.52%	108.52%	109.04%	109.04%	109.4%	109.4%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 93 dari target sebesar 85 sehingga capaian sebesar 109,4%.

## 6. Sasaran Strategis 6 :

### **Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

**Indikator utamanya, yaitu :**

### **6a-N Tingkat Efektifitas Pembinaan dan tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara**

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi.

Capaian Dihitung Berdasarkan Hasil Reviu Direktorat PKKN Terhadap Pelaksanaan Pembinaan yang Dilakukan oleh Kanwil DJKN. Data yang perlu disampaikan kepada Direktorat PKKN adalah sebagai berikut:

1. Undangan/Nota Dinas, Absensi dan Notula Pelaksanaan
2. Daftar Kontak Peserta Pembinaan

Formula Pembinaan Pengelolaan BMN	
Capaian =	$\frac{\text{Komponen Perhitungan 1} + \text{Komponen Perhitungan 2} + \text{Komponen Perhitungan 3}}{\text{Bobot Capaian Pembinaan Pengelolaan BMN adalah 50\%}}$

Formula Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	
Capaian =	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 s.d. semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN}}{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang periode semester II 2022 s.d. semester I 2023}} \times 100\%$ <p>Bobot Capaian Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN adalah 50%</p>

Formula Konsolidasi	
Capaian IKU =	$(\text{Capain Pembinaan Pengelolaan BMN} \times 50\%) + (\text{Capaian Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN} \times 50\%)$
Tujuan Strategis:	
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L	

#### Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif							
	6a-N : Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	50%	50%	-	-	86%	86%	MAX/ TLK
Realisasi	-	89,20%	89,20%	78,79%	78,79%	92,65%	92,65%	
Capaian	-	120%	120%	120%	120%	107,74%	107,74%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 92,65% dari target sebesar 86% sehingga capaian sebesar 107,7%

## 7. Sasaran Strategis 7:

### **Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif**

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. **Indeks Kinerja Utamanya yaitu:**

#### **7a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan**

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur pengukuran, di antaranya:

1. Partisipasi Agenda Setting;
2. *Employee Advocacy*;

#### **Unsur 1 - Partisipasi Agenda Setting**

- Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat, kantor vertikal (kanwil), dan SMV sesuai taktik topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu. Topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu terdiri dari Topik umum yang amplifikasinya terkait dengan seluruh unit dan Topik khusus yang hanya melibatkan beberapa unit terkait dalam taktiknya.
- Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1, Kanwil, SMV yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1, Kanwil, SMV lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A. Khusus SMV, apabila tidak disebutkan dalam taktik Topik Proaktif, maka wajib mengamplifikasi manfaat APBN sesuai dengan lingkup penugasannya.
- Item penilaian terdiri dari:

Penilaian UE 1 (Pusat): diambil dari 80% Topik Proaktif AS/ bulan dengan capaian tertinggi

##### a. Partisipasi Penyusunan Agenda Setting (40%)

Nilai 100 apabila menyampaikan data/informasi berupa konfirmasi atas kalender event yang sudah disampaikan pada rakor kehumasan dan/atau rencana komunikasi minggu terkait. Nilai 0 apabila tidak menyampaikan data/informasi. disampaikan sblm Agenda Setting ditetapkan.

##### b. Implementasi taktik (30%)

Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.

##### c. Jumlah postingan medsos (25%)

- Tidak ada postingan, nilai 0.
- 1 < baseline, nilai 80.
- >= baseline, nilai 100.

- d. Jangkauan medsos (5%)
- Tidak ada jangkauan nilai 0.
  - 1 < baseline, nilai 80.
  - >= baseline, nilai 100.

## Unsur 2 - Employee Advocacy

Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) dan SMV untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *Employee Advocacy* dimaksud. Cascading hingga ke IKU Pelaksana direkomendasikan untuk optimalisasi.

Implementasi program *employee advocacy* dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Adapun penentuan nama pemangku tugas *Employee Advocacy*, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sd Kanver) dan SMV.

Formula:
<b>Partisipasi Agenda Setting x 50%) + (Employee Advocacy x 50%)</b>
- konversi skala 1-4 (agar ditulis hingga 4 angka di belakang koma).
- Indeks 3,74 (capaian K-Wide 2022) merupakan batas maksimal 120%.
- Berlaku indeks normal apabila capaian <=3,55, maka realisasi dituliskan sesuai capaian.
- Berlaku indeks konversi apabila capaian >3,55, dengan formula sebagai berikut:
<b>Formula Indeks Konversi</b> <b>=((100%+(((Capaian-Target)/0.19*100%)*20%))*3.55</b>

### Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	7a-CP : Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55	MAX/ AVG
Realisasi	-	5,23	5,23	-	5,23	4,98	4,98	
Capaian	-	147,32%	147,32%	-	147,32%	140,28%	140,28%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 4,98 dari target sebesar 3,55 sehingga capaian sebesar 120%.

## 7b-N Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah

Sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah diperlukan dalam rangka menguatkan peran Kemenkeu dalam menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional. Untuk mendukung sinergi di wilayah, telah ditetapkan 3 Paket Kebijakan terkait Kemenkeu Kewilayahan, yaitu:

1. Perwakilan Kementerian Keuangan (KMK 394/2022)
2. Regional Chief Economist (KMK 395/2022)

### 3. Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu (KMK 396/2022)

Selain itu, pada tahun 2021 juga telah ditetapkan KMK 210/KMK.01/2021 jo. KMK 669/KMK.01/2022 yang mendukung join program penerimaan.

Dalam rangka memastikan budaya kerja Kemenkeu Satu terimplementasikan dengan baik, diperlukan IKU yang mengukur implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah. Untuk tahap awal, pengukuran IKU akan difokuskan kepada implementasi kegiatan yang ada di sekber wilayah, yaitu:

1. Join program penerimaan (30%)
2. RCE (35%)
3. Sinergi UMKM (35%).

IKU ini akan diterapkan mandatory bagi seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di lingkungan Kemenkeu. Proses penilaiannya adalah tanggung renteng bagi seluruh Kakanwil di satu Provinsi yang sama.

<b>Formula:</b>
$\text{Capaian IKU} = \text{Total nilai pelaksanaan kegiatan Kemenkeu Kewilayahan} \times 100\%$
<b>Implementasi Kebijakan Kemenkeu Kewilayahan</b>
<b>Join Program Penerimaan</b>
$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi kegiatan join program penerimaan}}{\text{Target kegiatan join program penerimaan}}$
Nilai maksimal adalah 120
<b>RCE</b>
Nilai capaian ketepatan waktu penyampaian Laporan ALCo Regional secara bulanan adalah sebagai berikut:
$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah Laporan ALCo Reg yg disusun dan disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah pelaksanaan kegiatan ALCo Reg}}$
<p>*) Laporan ALCo Regional adalah laporan yang disusun oleh tiap kantor wilayah unit eselon I dan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb (selaku selaku Ketua merangkap anggota Tim Implementasi Penguatan RCE Tingkat Daerah) untuk mendukung pelaksanaan ALCo Reg.</p> <p>*) Waktu pelaksanaan ALCo Regional merujuk pada Nota Dinas terkait pelaksanaan ALCo Regional yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Koordinator Tim ALCo Regional pada Tim Implementasi Penguatan RCE Tingkat Pusat.</p> <p>*) Ketepatan waktu adalah maksimal H-1 dari pelaksanaan ALCO Reg.</p> <p>*) Capaian triwulanan merupakan rata-rata capaian bulanan pada periode berkenaan.</p> <p>*) Data yang diperlukan dalam pelaksanaan ALCo Regional dan penyusunan Laporan ALCO Regional antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan: Data belanja dan penerimaan APBN, Analisis hubungan realisasi APBD dan realisasi APBN (TKDD)</li><li>2. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak: Data penerimaan pajak dan proyeksi penerimaan</li><li>3. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Data penerimaan, fasilitas, dan pengawasan kepabeanan dan cukai.</li><li>4. Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: Data aset dan BMN BM/KN, data piutang neraga, data investasi pemerintah yang menjadi kelolaan DJKN, Data Lelang, Data PSN dan pendanaan lahan PSN LMAN, data PNBPN, dan data hibah berupa barang.</li></ol>

### Sinergi UMKM

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi kegiatan sinergi UMKM di Pokja UMKM}}{\text{Target kegiatan sinergi UMKM di Pokja UMKM}}$$

Nilai maksimal adalah 120

### Tujuan:

Memastikan bahwa implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah berjalan dengan optimal

### Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	7b-N : Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	20%	45%	45%	70%	70%	90%	90%	MAX/ AVG
Realisasi	33,61%	67,22%	67,22%	85,28%	85,28%	111,11%	111,11%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 111,11% dari target sebesar 90% sehingga capaian sebesar 120%.

### 7c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP).

1 jamlat adalah 45 menit, Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 30 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DK1.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya

Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2023;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;

- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2023;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2023 tidak diperhitungkan di unit barunya
- Pegawai pada unit non-eselon

Formula:
<b>Capaian IKU = Capaian Utama + Capaian Tambahan</b>
Capaian Utama = (Jumlah bawahan telah memenuhi kriteria / Jumlah Bawahan (sesuai lingkup IKU) x 100%
Capaian Tambahan = Jumlah Bawahan telah melebihi Kriteria / Jumlah Bawahan (Sesuai Lingkup IKU) x 20%
Tujuan
Mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan

#### Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	7c-N : Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	61,28%	91,91%	91,91%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 120% dari target sebesar 100% sehingga capaian sebesar 120%.

## 8. Sasaran Strategis 8

### Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal,

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP serta pencapaian validitas dan completeness master asset. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan tingkat kualitas pengelolaan BMN dan persentase dukungan tingkat kualitas pengadaan.

## Indeks Kinerja Utamanya yaitu:

### 8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

<b>Formula:</b>			
Perhitungan IKU IKKPA			
"Q1, Q2, Q3 = 100% x IKPA Q4= (P1% X IKPA + P2% X SMART) Keterangan: P1 dan P2 merupakan persentase bobot IKPA dan SMART berdasarkan formula dalam PMK terkait Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran"			
	Realisasi KKPA	Indeks Capaian	
	x >= 98	120	
	95,5 = <x < 98	100 + (X- 95,5) : 0,125	
	x = 95,5	100	
	80 < x < 95,5	80 + (X - 80) : 0,775	
	X = 80	80	
	x < 80	79,9	
<b>Tujuan:</b>			
Mengukur kinerja pelaksanaan anggaran			

#### Rincian Capaian Realisasi IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
	8b-N : Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-23</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	95,5	95,5	95,5	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	98,38	98,38	117,79	117,79	98,06	98,06	
Capaian	104,7%	103,01%	103,01%	117,79%	117,79%	98,06%	98,06%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 98,06 dari target sebesar 100 sehingga capaiannya sebesar 98%. Capaian tersebut disebabkan karena adanya faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol, menyangkut kebijakan dari instansi lain.

### 8b-N Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. IKU diukur dari

3 komponen yakni:

1. Proses Pengajuan Sertifikasi

Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertifikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

2. Pemanfaatan Aplikasi BMN

Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target

b. *e-Tendering*

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. *e-Purchasing*

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. *Non e-Tendering dan Non e-Purchasing*

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non *E-Tendering* & Non *E-Purchasing* (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2024 dapat tercapai.

Formula	
Pengukuran tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan diukur dari komponen sebagai berikut:	
<b>1. Proses Pengajuan Sertifikasi</b>	
Realisasi 1 =	$\frac{\text{Jumlah usulan sertifikat tanah yang dalam proses P1 (usulan ke Kantah)}}{(\text{Jumlah usulan nominatif sertifikasi tanah tahun 2023} \times 75\%)} \times 100\%$
<b>2. Pemanfaatan Aplikasi BMN</b>	
Realisasi 2 =	$\frac{\text{Jumlah satker yang menggunakan aplikasi e-sewa}}{(\text{Jumlah satker yang mengusulkan sewa pada RP4 Tahun 2023} \times 10\%)} \times 100\%$
<b>3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan</b>	
Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan diukur dari :	
A. Persentase Pemanfaatan SiRUP (target : 50%)	
Realisasi A =	$\frac{\text{Total RUP Belanja Barang dan Belanja Modal}}{\text{Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang Menjadi Target}} \times 100\%$
B. Persentase Pemanfaatan e-Tendering/Seleksi (target : 70%)	
Realisasi B =	$\frac{\text{Jumlah nilai pagu paket pada SPSE}}{\text{Jumlah nilai pagu e-tender pada RUP}} \times 100\%$
C. Persentase Pemanfaatan e-Purchasing (target : 60%)	
Realisasi C =	$\frac{\text{Jumlah paket e-purchasing selesai}}{\text{Jumlah paket e-purchasing aktif}} \times 100\%$
D. Persentase Pemanfaatan Non E-Tendering dan Non e-Purchasing (target : 30%)	
Realisasi D =	$\frac{\text{Jumlah nilai pagu paket non e-tender dan non e-purchasing di SPSE}}{\text{Jumlah nilai pagu paket non e-tender dan non e-purchasing di RUP}} \times 100\%$
E. Persentase Pemanfaatan E-Kontrak (target : 40%)	
Realisasi E =	$\frac{\text{jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak SPSE}}{\text{jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE}} \times 100\%$
Realisasi 3 =	$\frac{(\text{Realisasi A}/50\%) + (\text{Realisasi B}/70\%) + (\text{Realisasi C}/60\%) + (\text{Realisasi D}/30\%) + (\text{Realisasi E}/40\%)}{5^*} \times 100\%$
*: disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang menjadi target. Apabila unit tidak memiliki salah satu subkomponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh jika unit A tidak memiliki e-kontrak, e-tendering dan e-purchasing maka realisasi diukur dengan formula $((\text{realisasi A}/50\%) + (\text{realisasi D}/30\%))/2 \times 100\%$	
<b>Realisasi IKU = (Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3)/3</b>	
<b>Tujuan :</b>	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan	

### Rincian Capaian Realisasi IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
	8b-N : Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-23</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%	MAX/ AVG
Realisasi	179,00%							
Capaian	179,00%							

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 179% dari target sebesar 100% sehingga capaian sebesar 120%.

## 9. Sasaran Strategis 9

### Organisasi yang Fit For Purpose

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi.

### Indeks kinerja utamanya, yaitu:

#### 9a-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two.

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

<b>Formula:</b>
Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko = (Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja X 60%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)
<b>Tujuan Strategis:</b>
Untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

#### Rincian Realisasi IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
	9a-N : Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-23</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	-	-	-	-	-	80	80	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	96,38	96,38	
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 96,38 dari target sebesar 80 sehingga capaian sebesar 120%.

#### 9b-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis intergritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Jumlah unit di lingkungan DJKN yang mengikuti penilaian ZI-WBK/WBBM tahun 2023 sebagai berikut:

- 25 unit diusulkan WBBM
- 9 unit diusulkan WBK

Formula
- Tidak lolos penilaian level TPE1 karena alasan fraud dan/atau pelanggaran integritas - 60 - Tidak lolos penilaian level TPE1 karena alasan non fraud - 70 - Tidak lolos penilaian level TPK dan/atau tidak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM karena alasan fraud dan/atau pelanggaran integritas - 80 - Tidak lolos penilaian level TPK dan/atau tidak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM karena alasan non fraud - 90 - Lolos penilaian level TPK dan berpredikat ZI-WBK/WBBM - 100
Tujuan Strategis:
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal yang efektif melalui pembangunan Zona Integritas pada unit kerja dan seluruh jajaran pegawai

### Rincian Persentase Realisasi Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
	9b-N : Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	90	90	
Capaian	-	-	-	-	-	90	90	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 90 dari target sebesar 100 sehingga capaian sebesar 90%. Capaian tersebut disebabkan karena ada beberapa item dari Kanwil DJKN Jawa Barat yang tidak memenuhi standar penilaian yang dilakukan oleh tim penilai eksternal. Kedepannya, kanwil DJKN Jawa Barat akan terus mengupaya perbaikan guna membangun ZI WBBM.

## 10. Sasaran Strategis 10

### Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

#### Indeks Kinerja Utamanya yaitu:

##### 10a-CP Indeks Integritas Organisasi

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

- Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.
- Responden terdiri dari :

- Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
  - Eskternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.
- Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:
- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
  - Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
  - Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
  - Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
  - Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

\* Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budaya Organisasi;</li> <li>- Sistem Anti Korupsi;</li> <li>- Pengelolaan SDM; dan</li> <li>- Pengelolaan Anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi</li> <li>- Sistem Anti Korupsi</li> <li>- Integritas Pegawai</li> </ul>

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

<b>Formula:</b>	
Rata-Rata Tertimbang =	$\frac{\text{Indeks Capaian IKU Indeks Integritas} + \text{Indeks Capaian IKU Maturitas SPIP}}{2}$
<b>Tujuan :</b>	
IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal)	

### Rincian Persentase Realisasi Capaian IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
	10a-N : Indeks Integritas Organisasi							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-23</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	-	-	-	-	-	94,34	94,34	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	157,60	157,60	
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 157,60 dari target sebesar 94,34 sehingga capaian sebesar 120%.

### 10b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

<b>Formula:</b>
Hasil penilaian pada Kertas Kerja Penilaian efektivitas UKI
<b>Tujuan :</b>
untuk memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Realisasi Capaian IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
	10b-N : Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-23</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	-	-	-	-	-	94,34	94,34	MAX/ AVG
Realisasi	-	-	-	-	-	157,60	157,60	
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 157,60 dari target sebesar 94,34 sehingga capaian sebesar 120%.

### C. Kinerja Lainnya

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam IKU, Kanwil DJKN juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat penting bagi performa organisasi dan mendukung target IKU Kemenkeu *One*, yaitu Sosialisasi Dan Publikasi Program/Kegiatan Kanwil DJKN Jabar Sebagai Upaya Mengoptimalkan Pengelolaan BMN.

Sosialisasi dan publikasi dalam artian menyampaikan suatu informasi atau pemberitahuan pada masyarakat luas, mengandung tujuan agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik pada orang yang dituju (misal publikasi yang dilakukan oleh panitia pameran kepada semua orang agar datang pada pameran tersebut), serta memberikan manfaat terhadap penerima informasi.

Sosialisasi dan publikasi dapat dilakukan melalui media yang berbeda-beda, misalnya melalui seminar, rapat, iklan, spanduk, poster, internet, radio, televisi, dan lain-lain.

Peran media baik itu media elektronik, media cetak, media sosial, dan sebagainya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan bagi kegiatan sosialisasi dan publikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era saat ini, kemampuan untuk menyajikan suatu informasi yang dapat diterima oleh masyarakat luas sangat bergantung pada media sebagai lini terdepan sumber informasi masyarakat.

Demikian juga halnya dengan keinginan untuk menyampaikan pesan atau informasi mengenai institusi seperti DJKN, sangat memerlukan peran media agar masyarakat semakin paham tentang tugas, fungsi, program dan kegiatan yang diemban dan telah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi/publikasi ini adalah dapat memperkenalkan tugas, fungsi, kebijakan, dan pelayanan DJKN pada umumnya dan prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan negara pada khususnya, masyarakat semakin paham mengenai mekanisme pengelolaan kekayaan negara dan semakin menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan kekayaan Negara sehingga akan sama-sama memiliki *control and balance*.

Para pegawai Kanwil DJKN Jawa Barat sebagai bagian dari "Punggawa" DJKN-Kemnkeu RI, bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tugas fungsi dan peran DJKN, melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi yang terencana dengan baik. Berbagai kegiatan edukasi publik dan kehumasan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat selama tahun 2023 melalui kegiatan di antaranya:

- 1) DJKN Goes to Campus pada UIN Sunan Gunung Djati,
- 2) DJKN Goes to Campus pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran,
- 3) DJKN Goes to Campus pada Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia (UNIBI),
- 4) Talkshow dalam program bukan wacana TVRI Jabar,
- 5) Melaksanakan *Talkshow* Kinerja APBN Bersama Kementerian Keuangan Satu Jawa Barat bekerja sama dengan TVRI Jabar,
- 6) Melaksanakan kegiatan *Asset Talk* dalam rangka peringatan Hari Kekayaan Negara Ke-17
- 7) Mengikuti kegiatan Komunita *Chapter* Bandung,
- 8) Mengikuti kegiatan Bazaar UMKM Hari Bakti Perbendaharaan,
- 9) Melaksanakan kegiatan sosialisais pepadanan NIK dan NPWP,

10) Melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jawa Barat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal dan internal dan citra organisasi.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Kanwil DJKN dalam rangka sosialisasi dan publikasi tentang tugas fungsi dan peran DJKN tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai media yang berbeda, seperti media elektronik televisi dan radio, seminar, rapat dengan para pihak terkait selaku stakeholders, banner, leaflet, dan lain sebagainya.

Terhadap kegiatan publikasi, pelaksanaan strategi komunikasi dan amplifikasi agenda setting dilaksanakan dengan menggunakan platform media sosial Kanwil DJKN Jawa Barat maupun portal resmi Kanwil DJKN Jawa Barat dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Platform	Jumlah Unggahan (Posting)	Jangkauan (reach)
1.	Portal Resmi Kanwil DJKN Jawa Barat ( <a href="https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar">https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar</a> )	69	2.000
2.	Instagram @Kanwildjknjabar	428	14.000
3.	Facebook @Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat <a href="https://www.facebook.com/kanwildjknjawabarat">https://www.facebook.com/kanwildjknjawabarat</a>	400	2.600
4.	Twitter @kanwildjknjabar	200	1.585
5.	Youtube kantor wilayah DJKN Jawa Barat	10	4.755
6.	Kegiatan Kehumasan	174 Kegiatan	
7.	Pembinaan/Edukasi Publik		1.85 ang

#### D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pengelolaan anggaran yang optimal sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, atas partisipasi aktif dan sinergi seluruh komponen di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat dalam pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023 sehingga realisasi anggaran dapat tercapai dengan optimal dan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) TA 2023.

#### Penyerapan Anggaran Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2023

DIPA 2023	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
PAGU	-	2.261.687.000	648.093.000	2.909.780.000
REALISASI	-	2.141.213.004	643.586.000	2.784.799.004
PERSENTASE	0.00%	(94.67%)	(99.30%)	(95.70%)
SISA	-	120.473.996	4.507.000	124.980.996


Penyerapan Anggaran Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2023

## Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2023

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	022	015	411812	KANWIL DJKN JAWA BARAT	Nilai	100,00	94,43	99,74	100,00	100,00	100,00	100,00	96,67	98,56	100%	98,56
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	9,44	19,95	10,00	10,00	10,00	5,00	24,17			
					Nilai Aspek	97,22		99,95					96,67			

Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2023

### SMART DJA Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2023



SMART DJA Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2023

### Indikator Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2023

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
<b>A) Nilai IKPA (Bobot 50%)</b>			<b>98,56</b>
1. Revisi DIPA	100,00	10	10,00
2. Deviasi Hal III DIPA	94,43	10	9,44
3. Penyerapan Anggaran	99,74	20	19,95
4. Belanja Kontraktual	100,00	10	10,00
5. Penyelesaian Tagihan	100,00	10	10,00
6. Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10	10,00
7. Dispensasi SPM	100,00	5	5,00
8. Capaian Output	96,67	25	24,17
<b>B) Nilai SMART (Bobot 50%)</b>			<b>89,44</b>
1. Capaian Output	100,00	43,50%	43,50
2. Efisiensi	64,97	28,60%	18,58
3. Konsistensi RPD	99,30	18,20%	18,07
4. Penyerapan Anggaran	95,70	9,70%	9,28
<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan IV</b>			<b>94,00</b>
<b>Realisasi IKU IKKPA Triwulan IV</b>			<b>98,06</b>

Indikator Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2023

1. **Kendala/Permasalahan dan Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan dimaksud**
  - a. Capaian akhir nilai efisiensi tidak optimal sehingga menyebabkan nilai IKU IKKPA tidak dapat mencapai target. Nilai akhir efisiensi tidak optimal karena ada satu Rincian Output yaitu Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN) dengan output pemasangan plang untuk 2 aset tidak dapat terlaksana mengingat seluruh anggota Satgas Gakkum BLBI dengan adanya kegiatan Pilpres tahun 2024 untuk sementara ditiadakan dikarenakan seluruh anggota akan dilibatkan dalam operasi Mantap Brata. Anggaran terkait rincian output tersebut merupakan *topdown* dari kantor pusat yang di dapat pada tahun berjalan pada tahun anggaran 2023. Sehingga capaian output tidak memenuhi target sedangkan anggaran terkait pencapaian output tersebut terdapat realisasi. Hal tersebut mengakibatkan Indikator IKPA pada poin Capaian Output tidak maksimal, dan Indikator efisiensi SMART DJA juga tidak maksimal.
  - b. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan untuk dijadikan acuan Rincian Penarikan Dana (RPD) setiap bulan, beberapa kali meleset dari waktu yang telah direncanakan diawal yang menyebabkan RPD pada bulan berkenaan terdapat deviasi dengan nilai yang cukup besar, sehingga mengakibatkan/mempengaruhi rencana penarikan dana/ realisasi anggaran. Hal tersebut berimbas pada capaian indikator RPD IKPA tidak maksimal
  - c. Adanya keterlambatan pelaporan saldo mengendap dari KPKNL ke Kanwil DJKN Jawa Barat.

## BAB IV – PENUTUP



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun NKO tahun 2023 mengalami penurunan, dari 114,21% di tahun 2023 menjadi 112,63 % tetapi secara umum capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sangat baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik.

Dengan capaian kinerja yang sangat memuaskan dan prestasi yang telah dicapai tersebut, harus menjadi motivasi bagi segenap pegawai mulai dari pelaksana sampaipimpinan di Lingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat bertekad untuk terus berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Agar kegiatan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar, maka harus dilakukan:

1. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dengan mengikutsertakan pada berbagai diklat dan *workshop* serta mendorong para pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal, informal, dan non formal;
2. Menciptakan budaya *knowledge sharing* diantara para pegawai terkait dengan tugas dan

fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat;

3. Mengupayakan peningkatan kualitas SDM untuk mengantisipasi pelaksanaan tugas dan perkembangan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan;
4. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.

Dalam rangka mewujudkan DJKN sebagai *Revenue Center*, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat merekomendasikan Kantor Pusat DJKN agar segera melakukan evaluasi, merevisi dan mereformasi ketentuan-ketentuan pengelolaan BMN yang menghambat tercapainya tujuan DJKN sebagai *Revenue Center*, diantaranya adalah Penyederhanaan Proses Bisnis Pengelolaan BMN Melalui Penyusunan Regulasi yang Lebih Fleksibel Khususnya Peraturan Terkait Sewa dan Penyederhanaan Proses Bisnis Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan BMN. Selain itu juga dilakukan penyederhanaan/penyusunan regulasi yang lebih fleksibel terhadap peraturan Penilaian, Pengelolaan Piutang Negara dan Pelaksanaan Pelayanan Lelang. Selain itu akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif kepada para *stakeholders* agar kegiatan-kegiatan selaku pengelola BMN dan sebagai *Revenue Asset* dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders/customer*, sehingga pada akhirnya eksistensi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dapat semakin dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat.

# LAMPIRAN

---

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia.


---





**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-20/KN/2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA JAWA BARAT  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 %
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80 %
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-N Indeks Efektifitas Pengelolaan BMN	84%
		3a1-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		3a2-N Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
		3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	4a-N Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90%
		4a1-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
		4a2-N Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%
		4b-N Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-N Indeks Kualitas Layanan Penilaian	85
		5a1-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	100 (25%)
		5a2-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif	6a-N Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-CP Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (skala 4)
		7b-N Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90%
		7c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
9	Organisasi yang Fit-for-purpose	9a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		9b-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100
10	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif	10a-N Indeks Integritas Organisasi	94,34
		10a1-CP Indeks Integritas	88,67
		10a2-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)
		10b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp 822,195,000</b>
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 17,251,000
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 20,589,000
3.	Pengelolaan Aset	Rp 780,995,000
4.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp 3,360,000
	<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 1,964,871,000</b>
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp 13,640,000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1,927,171,000
3.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 17,740,000
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 6,320,000

Jakarta, 30 Januari 2023

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tavianto Noegroho



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA JAWA BARAT  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-N	Indeks Efektifitas Pengelolaan BMN	12%	41%	41%	65%	65%	84%	84%
	3a1-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
	3a2-N Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif							
4a-N	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	56%	67%	67%	77%	77%	90%	90%
	4a1-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	4a2-N Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
4b-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-N	Indeks Kualitas Layanan Penilaian	85	85	85	85	85	85	85
	5a1-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	100 (25%)	100 (25%)	100 (25%)	100 (25%)	100 (25%)	100 (25%)	100 (25%)



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	5a2-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif							
6a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
7a-CP	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	-	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	-	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)
7b-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	20%	45%	45%	70%	70%	90%	90%
7c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
9	Organisasi yang fit-for-purpose							
9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
9b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100
10	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
10a-N	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,34	94,34
	10a1- CP Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
	10a2-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)
10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60

Jakarta, 30 Januari 2023  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Jawa Barat,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tavianto Noegroho







**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: 20A/KN/2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
JAWA BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

Pada hari ini, telah disepakati adanya addendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-20/KN/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

**Peta Strategis sebelum adendum:**



**Peta Strategis setelah adendum:**



**a. Perubahan Nama Sasaran Strategis**

Sebelum		Menjadi	
Kode SS	Nama Sasaran Strategis	Kode SS	Nama Sasaran Strategis
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang Yang Efektif

**b. Perubahan Nama IKU dan/atau Sub-IKU**

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU/ Sub-IKU	Nama IKU/Sub-IKU	Kode IKU/ Sub-IKU	Nama IKU/Sub-IKU
3a2-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

**c. Reposisi IKU/Sub-IKU antar Sasaran Strategis dan Perubahan Sub-IKU Menjadi IKU**

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	S.d.Q3	Q4	Y			Q3	S.d.Q3	Q4	Y
<i>Learning And Growth Perspective</i>						<i>Stakeholder Perspective</i>					
10.	Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan				
10a1-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67	1c-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67
<i>Internal Process Perspective</i>						<i>Internal Process Perspective</i>					
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang Yang Efektif				
3a2-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%

**d. Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis**

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	S.d.Q3	Q4	Y			Q3	S.d.Q3	Q4	Y
<i>Internal Process Perspective</i>						<i>Learning And Growth Perspective</i>					
4.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif					8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
4b-N	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	8c-N	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%

**e. Perubahan Sub-IKU Menjadi IKU**

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	S.d.Q3	Q4	Y			Q3	S.d.Q3	Q4	Y
3a1-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%	3d-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%

**f. Penghapusan IKU dan Sub-IKU**

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
3a-N	Indeks Efektifitas Pengelolaan BMN	-	IKU dihapus dari PK Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat karena Sub-IKU Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) bergeser dan Sub-IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan berubah menjadi IKU.
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	IKU dihapus dari PK Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat.
10a-N	Indeks integritas organisasi	-	IKU dihapus dari PK Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat karena Sub-IKU Indeks integritas bergeser dan berubah menjadi IKU dan Sub-IKU Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP dihapus.
10a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	IKU dihapus dari PK Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat.

**g. Perubahan Trajectory Target IKU**

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	S.d.Q3	Q4	Y			Q3	S.d.Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100

**h. Perubahan Kode Sub-IKU**

Kode Sub-IKU		Indikator Kinerja Utama
Sebelum	Menjadi	
5a2-CP	5a2-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Jakarta, 22 September 2023

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban

Ditandatangani Secara Elektronik  
Tavianto Noegroho

**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2023**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan / Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Jakarta, 30 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tavianto Noegroho



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat tanggal 22 September 2023, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	<i>Penerima Layanan</i>
		Persentase produktivitas lelang	80%	<i>Penerima Layanan</i>
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Indeks Efektifitas Pengelolaan BMN	84%	<i>Proses Bisnis</i>
		Sub-IKI 1 Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan	68%	
		Sub-IKI 2 Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	<i>Proses Bisnis</i>
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	<i>Proses Bisnis</i>
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90%	<i>Proses Bisnis</i>
		Sub-IKI 1 Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	
		Sub-IKI 2 Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%	
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	<i>Proses Bisnis</i>
		Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>



Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
10	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks integritas organisasi	94,34	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
		Sub-IKI 1 Indeks integritas	88,67	
		Sub-IKI 2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)	
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>

Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	<i>Penerima Layanan</i>
		Persentase produktivitas lelang	80%	<i>Penerima Layanan</i>
		Indeks Integritas	88,67	<i>Penerima Layanan</i>
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan	100%	<i>Proses Bisnis</i>
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	<i>Proses Bisnis</i>
		Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan	68%	<i>Proses Bisnis</i>
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90%	<i>Proses Bisnis</i>
		Sub-IKI 1 Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	<i>Proses Bisnis</i>
		Sub-IKI 2 Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%	<i>Proses Bisnis</i>
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>



Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
	optimal	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
10	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>

## B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

### Skema pertanggungjawaban

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%	1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	2	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%	3	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%	4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%
5	Indeks Efektifitas Pengelolaan BMN	65%	65%	84%	84%	5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%
	Sub-IKI 1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%						
	Sub-IKI 2 Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%						



Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	60%	60%	100%	100%	6	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	60%	60%	100%	100%
7	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60%	60%	100%	100%	7	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60%	60%	100%	100%
8	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	70%	70%	90%	90%	8	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%
	Sub-IKI 1 Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan EConventional Auction	94%	94%	94%	94%		Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	70%	70%	90%	90%
	Sub-IKI 2 Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	63%	63%	86%	86%		Sub-IKI 1 Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%
9	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	9	Sub-IKI 2 Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	63%	63%	86%	86%
10	Indeks Kualitas Layanan Penilaian	85	85	85	85	10	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%
	Sub-IKI 1 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	100(25%)	100 (25%)	100 (25%)	100 (25%)						
	Sub-IKI 2 Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70						
11	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	86%	86%	11	Indeks Kualitas Layanan Penilaian	85	85	85	85



Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
							Sub-IKI 1 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	100 (25%)	100 (25%)	100 (25%)	100 (25%)
							Sub-IKI 2 Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70
12	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	-	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	12	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	86%	86%
13	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	70%	70%	90%	90%	13	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)
14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%	14	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	70%	70%	90%	90%
15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%
16	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100
17	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80	17	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%
18	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	100%	100%	18	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80
19	Indeks Integritas Organisasi	-	-	94,34	94,34	19	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	100%	100%
	Sub-IKI 1 Indeks integritas	-	-	88,67	88,67						



Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Sub-IKI 2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)						
20	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	60	60	20	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif -	-	-	60	60

### C. Perubahan Lainnya

Sebelum	
Sub Indikator Kinerja Individu	Jenis Cascading
Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Cascading Peta
Menjadi	
Indikator Kinerja Individu	Jenis Cascading
Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Non cascading



Adendum SKP ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Jakarta, 22 September 2023

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tavianto Noegroho





PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	015-411812	KANWIL DJKN JAWA BARAT	022	PAGU	0	2,261,687,000	648,093,000	0	0	0	0	0	0	2,909,780,000
				REALISASI	0.00%	2,141,213,004 (94.67%)	643,586,000 (99.30%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,784,799,004 (95.70%)
				SISA	0	120,473,996	4,507,000	0	0	0	0	0	124,980,996	
TOTAL				PAGU	0	2,261,687,000	648,093,000	0	0	0	0	0	0	2,909,780,000
				REALISASI	(0.00%)	2,141,213,004 (94.67%)	643,586,000 (99.30%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)
				SISA	0	120,473,996	4,507,000	0	0	0	0	0	124,980,996	





**DJKN**  
Kanwil Jabar

**DAFTAR PRESTASI DAN PENGHARGAAN  
KANWIL DJKN JAWA BARAT  
&  
KPKNL DI LINGKUNGAN  
KANWIL DJKN JAWA BARAT**

# Prestasi Unit Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat

1. Juara I *Asset Talk* HKN Tahun 2023
2. Peringkat Kedua atas Hasil Penilaian Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2022 untuk kategori UAPPA-W Sedang.



**DJKN**  
Kanwil Jabar





## Prestasi Unit Kerja KPKNL Bandung

1. Penghargaan dari Bupati Kabupaten Bandung Nomor: 002.6/KEP.179-BAPENDA/2023 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung atas Dukungan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kategori Mitra Kerjasama di Kabupaten Bandung (tanggal 23 Februari 2023).
2. Penghargaan dari KPPN Bandung I Nomor: KEP-09/KPN.1301/2023 sebagai Peringkat ketiga Satuan Kerja Terbaik Atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Tahun 2022 (tanggal 1 Maret 2023).





## Prestasi Unit Kerja **KPKNL Bogor**

1. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (tanggal 13 Desember 2023).
2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Lingkup KPPN Bogor periode tahun 2022 Kategori Satker dengan Nilai IKPA Terbaik (100) (Tanggal 27 Januari 2023).





## Prestasi Unit Kerja KPKNL Bogor



3. Dwi Warna *Treasury Award* Nomor KEP-75/WPB.13/2023 tanggal 21 Maret 2023 Sebagai Satker dengan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna (NILAI 100) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2022.
4. Dwi Warna *Treasury Award* Nomor KEP-121/WPB.13/2023 tanggal 21 Juli 2023 Capaian Kinerja Satker dengan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna (NILAI 100) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Periode Semester I 2023.



**DJKN**  
Kanwil Jabar

## Prestasi Unit Kerja KPKNL Bogor

5. Penghargaan dari KPPN Bogor sebagai Peringkat Pertama nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik Satuan Kerja kategori Satker dengan PAGU kecil (<Rp50 M) tanggal 21 Juli 2023.
6. Penghargaan dari Walikota Bogor atas Partisipasi dalam rangka Penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bogor kepada Perumda Tirta Pakuan melalui Penilaian Barang Milik Daerah tanggal 13 Juni 2023.



## Prestasi Unit Kerja KPKNL Bekasi

Juara 2 KOIN MAS 2022/2023 Kategori  
Optimalisasi Aset pada Pengelola Barang





## Prestasi Unit Kerja **KPKNL Purwakarta**



Dwi Warna *Treasury Award* Nomor KEP-75/WPB.13/2023 tanggal 21 Maret 2023 Sebagai Satker dengan Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna (Nilai 100) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2022.



## Prestasi Unit Kerja KPKNL Tasikmalaya

1. Dwi Warna *Treasury Award* Nomor KEP-75/WPB.13/2023 tanggal 21 Maret 2023 Sebagai Satker dengan Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna (Nilai 100) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2022.
2. Penghargaan Nomor 119.09/KPN.1307/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai Peringkat ketiga Satuan Kerja berkinerja terbaik Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Kategori Nilai PAGU Kecil.



## Prestasi Unit Kerja KPKNL Cirebon

1. Dwi Warna *Treasury Award* Nomor KEP-121/WPB.13/2023 tanggal 21 Juli 2023 Sebagai Satker dengan Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna (Nilai 100) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Periode Semester I Tahun 2023
2. Penghargaan dari Direktur Lelang Sebagai Semi finalis KEDAI Lelang UMKM Tahun 2023 Kategori KPKNL tanggal 24 Oktober 2023.



**DJKN**  
Kanwil Jabar



## Prestasi Unit Kerja KPKNL Cirebon

1. Penghargaan Bupati Cirebon sebagai Wajib Pajak Teladan BPHTB Kategori Wajib Pajak.



**DJKN**  
Kanwil Jabar

2. Penghargaan Kepala KPPN Cirebon nomor KEP-77/KPN.1306/2023 tanggal 9 Agustus 2023 Sebagai Peringkat ketiga (Sangat Baik) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 Kategori PAGU DIPA di bawah 10 Milyar dan Sangat Baik.





**DJKN**  
Kantoran  
Jabar

  
GEDUNG  
KEUANGAN  
NEGARA  
BANDUNG

Terima Kasih

